

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan secara sistematis melalui penguatan mekanisme pengendalian internal, terutama melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar utama dalam menjamin kepastian prosedur, transparansi, dan akuntabilitas kerja. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi kepatuhan yang digunakan oleh Dewan Pengawas untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, mengingat pegawai berperan sebagai aktor kunci yang secara langsung menerjemahkan norma dan nilai antikorupsi ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Namun demikian, pasca-revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, implementasi kebijakan antikorupsi menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membawa implikasi terhadap sistem manajemen SDM dan dinamika internal organisasi. Perubahan tersebut turut memunculkan persepsi adanya keterbatasan fleksibilitas organisasi. Selain itu, komitmen pelaksanaan kebijakan pada beberapa aspek masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga konsistensi serta kualitas

implementasi menjadi tantangan utama dalam memastikan kebijakan berdampak nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan antikorupsi sangat bergantung pada keteladanan pimpinan, karena seketat apa pun regulasi yang diterapkan tidak akan berjalan optimal tanpa integritas yang kuat dari pimpinan tertinggi.

Strategi sosialisasi kebijakan antikorupsi dilakukan melalui kombinasi saluran formal dan non-formal untuk menjangkau seluruh pegawai secara merata. Saluran formal, seperti portal internal, pedoman tertulis, dan dokumentasi SOP, berperan dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi informasi. Sementara itu, saluran non-formal seperti forum diskusi dan kegiatan internal dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman substantif pegawai terhadap nilai-nilai antikorupsi. Di samping sosialisasi internal, KPK juga secara aktif melaksanakan edukasi eksternal melalui pemanfaatan media digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta program sertifikasi antikorupsi. Meski dilakukan secara masif, penelitian menemukan adanya tantangan berupa ketidaksinkronan antara pesan antikorupsi yang disampaikan kepada publik dengan beberapa praktik nyata, yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Secara umum, persepsi pegawai terhadap implementasi kebijakan antikorupsi menunjukkan kecenderungan positif. Integritas dipandang sebagai identitas utama dalam bekerja dan sebagai fondasi dalam menjaga kredibilitas lembaga, bukan sekadar kewajiban administratif. Tingginya kepatuhan terhadap kode etik didukung oleh sistem penghargaan yang menekankan rekam jejak etik sebagai dasar pengembangan karier. Meskipun

demikian, pegawai masih menyimpan kekhawatiran terkait independensi kelembagaan pasca-perubahan status ASN. Penegakan sanksi yang dilakukan secara transparan dipersepsikan sebagai faktor penting dalam menjaga integritas organisasi. Oleh karena itu, penguatan budaya antikorupsi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui keteladanan pimpinan agar nilai-nilai integritas benar-benar terinternalisasi dan melekat sebagai budaya organisasi.

5.2 Rekomendasi

5.2.1. Rekomendasi Akademik

Peneliti menyarankan agar penelitian mendatang tidak hanya terpaku pada satu pendekatan tunggal, melainkan mulai mengadopsi metode penelitian campuran (*Mixed Methods*). Penggunaan pendekatan *mixed methods* ini dianggap sangat relevan untuk mengkaji fenomena kebijakan antikorupsi secara lebih holistik, di mana peneliti dapat menggabungkan kekuatan data kuantitatif yang bersifat generalisasi dengan kedalaman data kualitatif yang bersifat interpretatif

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk menggeser strategi sosialisasi dari sekadar formalitas administratif menuju dialog interaktif yang berbasis pada pemecahan kasus dilema etika nyata di lapangan. Selain itu, revitalisasi *Whistleblowing System* (WBS) dengan jaminan perlindungan pelapor yang lebih kuat dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan internal berjalan efektif, objektif,

dan mampu memberikan efek jera terhadap setiap bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu.

Selain itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang KPK Tahun 2019 guna mengembalikan dan memperkuat independensi serta kinerja kelembagaan. Perubahan regulasi tersebut hendaknya difokuskan pada penegasan kembali kewenangan utama KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sekaligus memastikan sistem pengawasan berjalan proporsional tanpa menghambat efektivitas penegakan hukum. Dengan pembenahan tersebut, KPK diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam pemberantasan korupsi secara lebih mandiri dan maksimal.